

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI YANG EFEKTIF (tinjauan *Best Practice*)

Ditulis oleh:
Mustofa Kamal / NIP 197206011993031001
Pusdiklatwas BPKP

A. PENDAHULUAN

Hiruk pikuk pengadaan barang/jasa akan selalu mewarnai derap langkah kehidupan organisasi baik private maupun public (pemerintah). Di lingkungan pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa harus dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa harus memenuhi persyaratan tertentu.

Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa tersebut dinilai melalui proses kualifikasi (baik prakualifikasi maupun pascakualifikasi) oleh panitia/pejabat pengadaan. Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.

Salah satu kegiatan dalam proses kualifikasi adalah penilaian kualifikasi. Penilaian ini dilakukan terhadap data yang dicantumkan (bukan data asli) oleh penyedia barang/jasa dalam formulir isian kualifikasi. Kondisi ini sangat rentan dengan praktik manipulasi data oleh penyedia barang/jasa dengan tujuan LULUS kualifikasi.

Untuk mencegah hal itu, maka penyedia barang/jasa diwajibkan membuat surat pernyataan tentang kebenaran data di formulir isian kualifikasi dan panitia pengadaan (pelaku pengadaan) harus melakukan pembuktian kualifikasi. Surat pernyataan tersebut pasti akan selalu dibuat dan dilengkapi oleh penyedia barang/jasa karena mereka sangat butuh mendapatkan/memperoleh pekerjaan. Sedangkan pembuktian kualifikasi, walaupun itu sebuah keniscayaan dalam alur pengadaan, kadangkala diabaikan oleh panitia pengadaan.

B. PIJAKAN HUKUM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Pembuktian kualifikasi harus dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Landasan yuridisnya adalah Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003:

1. Bab II huruf A angka 1.g. tentang Pembuktian Kualifikasi yang menyebutkan “Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan *verifikasi terhadap semua data dan informasi* yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait”.
2. Bab V huruf A angka 2 yang menyebutkan “untuk efisiensi, data yang diperlukan untuk menilai kualifikasi cukup dari formulir isian yang harus dilengkapi oleh penyedia barang/jasa disertai pernyataan kebenaran data yang disampaikan. Bila ternyata data tersebut palsu atau bohong, maka penyedia barang/jasa sanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun yang berarti tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun. ***Bukti kebenaran data tersebut baru diminta*** apabila penyedia barang/jasa akan diusulkan menjadi pemenang atau cadangan.
Posisi pembuktian kualifikasi yang tepat dapat digambarkan sebagai berikut:

Jadi, pembuktian kualifikasi merupakan salah satu langkah wajib sekaligus langkah pamungkas yang harus ditempuh oleh panitia pengadaan untuk memilih penyedia barang dan jasa yang benar-benar kompeten.

Contoh dalam Prakualifikasi :

- 1) pengumuman prakualifikasi;
- 2) Pengambilan dok. Pra;
- 3) Pemasukan dok.Pra;
- 4) Evaluasi dok. Pra;
- 5) Penetapan hasil Pra;
- 6) Pengumuman hasil pra,
- 7) Masa sanggah Pra;
- 8) Udg pst yg lulus Pra;
- 9) Pengambilan dok. Lelang umum;
- 10) Penjelasan;
- 11) Penyusunan BA penjelasan dok lelang dan perubahannya;
- 12) Pemasukan penawaran;
- 13) Pembukaan penawaran;
- 14) Evaluasi penawaran;
- 15) Penetapan pemenang;
- 16) Pengumuman pemenang;
- 17) Masa sanggah;
- 18) Penunjukan pemenang;
- 19) Penandatanganan kontrak.

Posisi Pembuktian Kualifikasi

C. POTRET DAN POTENSI JEJAK BURAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Berdasarkan pengamatan dalam pengalaman audit pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, jejak aktivitas pembuktian kualifikasi tidak didokumentasikan

secara memadai oleh panitia pengadaan. Bahkan ada yang tidak mendokumentasikannya sama sekali.

Dan salah satu potret buram pembuktian kualifikasi yang pernah mengemuka di media massa (<http://www.detiknews.com/...>) adalah para pelaku pengadaan di sebuah departemen telah menjadi tersangka dalam suatu kasus yang merugikan Negara dengan modus operandi; *lelang tanpa proses verifikasi atas dokumen peserta lelang*.

Ke depan, kondisi tersebut berpotensi sering terjadi karena ada beberapa kelemahan fundamental dalam praktik dan atau aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Minimal ada 3 (tiga) kelemahan di seputar pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Panitia pengadaan lebih mementingkan pendokumentasian penilaian kualifikasi dan evaluasi penawaran daripada pendokumentasian langkah pembuktian kualifikasi.
2. Panitia pengadaan belum menyadari betapa urgennya dokumentasi pembuktian kualifikasi sebagai sebuah catatan sejarah yang pasti akan dilihat dan ditelusur oleh pihak eksternal, baik pimpinan, auditor, penyidik maupun pihak yang berkepentingan menurut undang-undang.
3. Kewajiban pembuktian kualifikasi yang tertuang dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak disertai dengan ketentuan teknis yang memuat panduan langkah dan standar minimal dokumennya. Hal ini sangat membingungkan para panitia pengadaan, dalam hal;
 - a. bagaimana cara atau teknik melakukan pembuktian kualifikasi yang efektif?
 - b. dokumen-dokumen apa sajakah yang harus diminta ke penyedia barang/jasa-calon pemenang lelang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa secara substansi data yang ada di formulir isian kualifikasi telah mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya.
 - c. seperti apakah bentuk dokumentasi seluruh proses pembuktian kualifikasi?

Kelemahan yang pertama dan kedua berkaitan erat dengan moral, motivasi dan etos kerja para pelaku pengadaan barang dan jasa. Sedangkan kelemahan yang ketiga merupakan salah satu kekurangsempurnaan sebuah aturan.

D. BEST PRACTICE PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Data dan informasi di formulir isian kualifikasi yang akan dibuktikan sangat banyak dan mempunyai kekhasan masing-masing. Proses pembuktiannya harus dilakukan secara bertahap. Untuk itu harus dilakukan pemeringkatan proses pembuktian agar pembuktian

kualifikasi dapat dilakukan secara sistematis. Berikut ini adalah table peringkat proses pembuktian kualifikasi:

Peringkat Proses Pembuktian Kualifikasi

Data yang ada di Formulir Isian Kualifikasi		Peringkat Proses			
		I	II	III	IV
A.	Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pelelangan				√
B.	Pakta integritas				√
C.	Surat Pernyataan tentang:				
1	Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.				√
2	Tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan.				√
3	Tidak pernah dihukum.				√
D.	Data-data perusahaan;				
1	Data administrasi	√			
2	Izin usaha	√			
3	Landasan hukum pendirian perusahaan	√			
4	Pengurus		√		
5	Data keuangan		√		
6	Data personalia		√		
7	Data peralatan/perlengkapan		√		
8	Data pengalaman perusahaan			√	
9	Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan (hanya untuk jasa pemborongan).			√	
10	Modal kerja.			√	

Keempat peringkat proses pembuktian tersebut mempunyai hubungan yang bersifat 'sekuel episode'. Maksudnya, proses pembuktian kualifikasi harus dilaksanakan dari peringkat I (episode pertama) dan seterusnya. Bila di episode pertama panitia pengadaan berhasil, artinya data/informasi adalah benar, baik eksistensi maupun keabsahannya, maka dia harus melanjutkan pembuktian ke episode berikutnya.

Namun jika di episode pertama panitia pengadaan sudah menemukan ketidakbenaran data/informasi, maka dia tidak perlu melanjutkan ke episode berikutnya. Disini panitia

pengadaan bekerja secara efisien waktu. Penyedia barang/jasa yang mencantumkan informasi yang tidak benar, langsung gugur sebagai calon pemenang dan dikenakan sanksi.


Proses pembuktian kualifikasi dimulai dengan memegang dan melihat laporan (formulir isian kualifikasi), lalu diminta buktinya dan diyakini kebenaran bukti tersebut. Langkah pembuktian seperti itu dikenal dengan istilah teknik “vouching”.

1. Tujuan dan Teknik Pembuktian Kualifikasi

Dalam dunia auditing, vouching adalah menelusuri suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya (vouchernya); atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan

Dalam pembuktian kualifikasi penggunaan teknik vouching bertujuan untuk meyakini eksistensi dan keabsahan data/informasi yang dicantumkan dalam formulir isian kualifikasi dengan menelusuri ke dokumen asli dan atau pendukungnya. Penggunaan teknik vouching dalam pembuktian kualifikasi dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

Penerapan Teknik Vouching		
Tujuan Pembuktian	Eksistensi	Keabsahan
Laporan yg diambil	Formulir Isian Kualifikasi	
Unsur laporan yg akan dibuktikan	SIUP CV A	SIUP CV B
Teknik pembuktian	permintaan dokumen asli	
Uji Eksistensi	apakah SIUP asli ada atau tidak?	
	SIUP CV A tidak ada	SIUP CV B ada
Uji Keabsahan	apakah SIUP yg ada masih berlaku atau tidak?	
		SIUP CV B sudah kadaluarsa
Simpulan Pembuktian	SIUP CV A tidak ada (fiktif)	SIUP CV B tdk sah



Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kedua CV tersebut (A dan B) telah memberikan data/informasi di formulir isian kualifikasi secara tidak benar. SIUP CV A tidak ada (fiktif), sedangkan SIUP CV B ada tetapi sudah kadaluarsa.

Proses pembuktian kualifikasi secara umum menggunakan teknik vouching. Namun di dalam table ilustrasi diatas terdapat teknik pembuktian “permintaan dokumen

asli”. Hal ini berarti bahwa secara spesifik akan digunakan teknik pembuktian - teknik pembuktian yang relevan dengan karakteristik data/informasi di formulir isian kualifikasi.

Beberapa teknik pembuktian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. permintaan dokumen asli kepada calon penyedia barang/jasa
- b. perbandingan
perbandingan adalah membandingkan data dari satu unit kerja atau suatu laporan dengan data dari unit kerja atau laporan yang lain.
- c. verifikasi
verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu dokumen.
- d. konfirmasi
konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai peyakin dengan mendapatkan/meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan (pembuat dokumen asli).

2. Ragam dokumen yang diminta untuk pembuktian kualifikasi

Pembuktian kualifikasi harus dilakukan dengan membandingkan data di formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli dan atau pendukungnya. Yang dimaksud dokumen asli disini adalah dokumen yang namanya eksplisit tercantum dalam formulir isian kualifikasi, misalnya SIUP, kontrak yang pernah dilaksanakan. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang namanya tidak tercantum dalam formulir isian kualifikasi namun dibutuhkan untuk membuktikan eksistensi dan keabsahan data di formulir isian kualifikasi, misalnya Lampiran Khusus Neraca di SPT tahunan diperlukan untuk meyakini eksistensi dan keabsahan data neraca di formulir isian kualifikasi.

Untuk mengetahui dokumen apa saja yang harus diminta ke penyedia barang/jasa, maka panitia pengadaan harus cermat dalam menentukan; kira-kira yang mana saja dari data dalam formulir isian kualifikasi yang harus dibuktikan dengan dokumen asli dan atau dengan dokumen pendukungnya.

Dari tinjauan *best practice*, minimal ada 18 jenis dokumen asli dan pendukung yang dibutuhkan untuk pembuktian kualifikasi, yaitu:

No.	Nama dokumen asli dan pendukung
1	SIUP/IUJK/TDP
2	Akta Pendirian
3	Akta Perubahan Terakhir
4	KTP Komisaris dan Direksi
5	SK pengangkatan komisaris dan direksi
6	SPT Tahunan wajib pajak badan beserta lampirannya, minimal:
	A formulir 1771-V (Lampiran V SPT Tahunan bagian B)
	b formulir 1771-V (Lampiran V SPT Tahunan bagian A)
	C Lampiran Khusus (neraca) SPT Tahunan
	d Lampiran Khusus (penyusutan) SPT Tahunan
	E formulir 1771-III (Lampiran III SPT Tahunan-kredit pajak dalam negeri)
7	NPWP
8	SSP PPh badan
9	SPT Masa PPh pasal 22,23, dan 21/26 serta PPN
10	KTP Personil Yang akan digunakan
11	SK Pengangkatan personil
12	Daftar Riwayat Hidup personil
13	ijazah/sertifikat personil
14	STNK, BPKB atau surat kepemilikan lain peralatan yang dimiliki
15	semua kontrak di data pengalaman perusahaan
16	BA serah terima kontrak-kontrak diatas
17	kontrak yang sedang dilaksanakan
18	laporan kemajuan pekerjaan terakhir kontrak diatas

Panitia pengadaan harus mengkomunikasikan kepada calon penyedia barang/jasa pada saat penjelasan dokumen lelang bahwa ke-18 dokumen tersebut akan diminta untuk keperluan pembuktian kualifikasi sebelum penetapan calon pemenang. Hal ini merupakan salah satu bentuk ejawantah transparansi dari panitia pengadaan dan sekaligus sebagai salah satu upaya mendorong akuntabilitas para penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.

3. Potret Pembuktian Kualifikasi (tinjauan *best practice*)

Aksi nyata pembuktian kualifikasi dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap permintaan dokumen asli dan atau dokumen pendukung dan tahap proses pembuktian.

Pertama, tahap permintaan dokumen dilakukan dengan teknik “permintaan dokumen”. Implementasinya dengan mengirim/memberikan surat permintaan tertulis kepada calon pemenang lelang. Surat ini berisi permintaan 18 (delapan belas) dokumen asli dan atau pendukung, seperti yang diuraikan di poin D.2.

Kedua, tahap proses pembuktian kualifikasi. Dalam tahap ini panitia pengadaan dapat menggunakan beberapa teknik pembuktian seperti yang diuraikan di poin D.1. Seiring dengan itu, panitia pengadaan wajib mendokumentasikan seluruh langkah yang ditempuh dalam proses pembuktiannya. Untuk keperluan tersebut, panitia pengadaan dapat menggunakan contoh dokumentasi proses pembuktian kualifikasi seperti yang ada di contoh 1 dan contoh 2.

Urutan penggunaan teknik pembuktian dalam proses pembuktian kualifikasi harus seiring dengan tujuan pembuktian kualifikasi, yaitu penggunaan teknik pembuktian untuk meyakini eksistensi dokumen terlebih dahulu, baru kemudian penggunaan teknik pembuktian untuk meyakini keabsahannya.

Disini disajikan 2 (dua) contoh gambaran penggunaan teknik pembuktian dalam proses pembuktian kualifikasi, yaitu contoh pembuktian data “ijin usaha dan akta pendirian” dan contoh pembuktian data “pengurus perusahaan”. Dalam contoh ini diasumsikan bahwa teknik permintaan dokumen asli dan atau pendukung telah dilaksanakan.

Contoh 1; Pembuktian data “Ijin usaha dan akta pendirian”

Proses pembuktian eksistensi kedua data tersebut dilakukan dengan mengecek keberadaannya. Hasil pembuktiannya dapat dituangkan dalam lembar checklist untuk tiap calon pemenang lelang sebagai berikut:

Lembar Checklist Pembuktian Eksistensi
Nama Calon Penyedia Barang/Jasa

No.	Item yang di Formulir Isian Kualifikasi	Dokumen asli yang akan dibuktikan	Dokumen asli	
			Ada	Tdk ada
B.	Ijin Usaha	SIUP/IUJK/TDP		
C.	Landasan Pendirian	Akta Pendirian		
		Akta Perubahan Terakhir		

Panitia pengadaan cukup memberi tanda conteng (√) di kolom yang sesuai kondisi dokumen (ada atau tidak ada)

Selanjutnya, pembuktian keabsahan dilakukan dengan teknik pembuktian perbandingan, verifikasi dan konfirmasi. Teknik perbandingan dilakukan dengan menyanggah/membandingkan 2 (dua) atau lebih dokumen, yaitu antara data yang tercantum di formulir isian kualifikasi dengan dokumen aslinya. Kemudian teknik verifikasi dilakukan dengan mengecek kesesuaian item-item sejenis yang ada di 2 (dua) atau lebih dokumen tersebut.

Yang terakhir adalah penggunaan teknik konfirmasi. Teknik ini dilakukan setelah hasil pelaksanaan teknik perbandingan dan teknik verifikasi menunjukkan bahwa data yang ada di 2 (dua) atau lebih dokumen tersebut adalah sama dan benar.

Berikut ini disajikan contoh gambar pelaksanaan teknik perbandingan dan teknik verifikasi:

PEMERINTAH PROVINSI GEMBIRA
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
(IUIJK)
 Nomor: 010608197274

Nama Perusahaan : PT Semoga Bahagia
 Alamat Kantor Perusahaan ;
 Jalan, Nomor : Jl. Trio Sayank, no.21
 RT/RW : 03/03
 Kelurahan/kecamatan : Kenangan Indah/Angin Sepoi
 Kabupaten/Kota : Cihuhua
 Provinsi : Gembira
 Kode Pos : 51121
 Nomor Telepon/fax : 08883915....
 Nama Penanggung Jawab : Kamal Mustofa
 Perusahaan : PT Semoga Bahagia
 Kemampuan Keuangan (KK) : Rp 250.000.000,00
 N.P.W.P : 49.552.768.1-502.000
 Berlaku sampai dengan : 31 Desember 2017

Ijin usaha jasa konstruksi (IUIJK) ini berlaku untuk melakukan KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI (KONSTRUKTOR) di seluruh wilayah Republik Indonesia ditetapkan di Cihuhua
 Pada tanggal: 1 Februari 2007
 a.n. Gubernur Provinsi Gembira
 Asisten Pembangunan Sekda Provinsi Gembira
 Kamal Mustofa

B. Ijin Usaha
 No. IUIJK/SIUP/SIUI/TDP* : Tanggal
 Masa berlaku ijin usaha :
 Instansi pemberi ijin usaha :

Callouts:
 - Yellow callout: Dokumen IUIJK hasil teknik pembuktian 'permintaan dokumen asli'
 - Yellow callout: Data di formulir isian kualifikasi
 - White callout: item sejenis, harus diverifikasi kesesuaiannya (multiple instances pointing to various fields)

Hasil pembuktian keabsahan dapat dituangkan dalam lembar pembuktian keabsahan berikut ini:

Contoh: Lembar Pembuktian 'Keabsahan'
CV NORUGI (nama penyedia barang dan jasa)

No.	item	Perbandingan data		verifikasi		Hasil Konfirmasi	
		menurut	uraian	sesuai	tdk sesuai	benar	tidak benar
A. Data Administrasi							
1	Nama (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	formulir isian kualifikasi	CV Norugi	√			
		SIUP & akta pendirian	CV Norugi				
2	Status (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	formulir isian kualifikasi	CV	√			
		SIUP & akta pendirian	CV				
3	Alamat PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	formulir isian kualifikasi	Jl. Mulus, Kota Bahagia	√			
		SIUP & akta pendirian	Jl. Mulus, Kota Bahagia				
B. Ijin Usaha							
1	No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP	formulir isian kualifikasi	123	√			
		IUJK/SIUP/SIUI/TDP	123				
2	Masa berlaku ijin usaha	formulir isian kualifikasi	31 mei 2010		√		
		IUJK/SIUP/SIUI/TDP	31 mei 2001				
3	Instansi pemberi ijin usaha	formulir isian kualifikasi	Dinas Perdagangan Kota Z	√			
		IUJK/SIUP/SIUI/TDP	Dinas Perdagangan Kota Z				
C. Landasan Pendirian Perusahaan							
1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi							
a.	Nomor Akta	formulir isian kualifikasi	6160	√			
		Akta pendirian	6160				
b.	Tanggal	formulir isian kualifikasi	1 Februari 2001		√		
		Akta pendirian	1 Februari 1991				
c.	Nama Notaris	formulir isian kualifikasi	Meggy Z, SH	√			
		Akta pendirian	Meggy Z, SH				
2 Akta Perubahan Terakhir							
a.	Nomor Akta	formulir isian kualifikasi	tidak ada perubahan akta pendirian				
		akta perubahan terakhir					
b.	Tanggal	formulir isian kualifikasi					
		akta perubahan terakhir					
c.	Nama Notaris	formulir isian kualifikasi					
		akta perubahan terakhir					

Data Yang tidak perlu dikonfirmasi

Konfirmasi tidak perlu dilakukan karena ada hasil verifikasi = "tdk sesuai"

Pihak yang akan dikonfirmasi bila diperlukan

tdk perlu diverifikasi & konfirmasi karena data memang tidak ada

Pembuktian keabsahan pada table diatas menunjukkan bahwa penyedia barang/jasa telah mencantumkan data secara tidak benar. Bila hal ini terjadi di praktik sebenarnya, maka panitia pengadaan tidak perlu melanjutkan ke langkah pembuktian kualifikasi berikutnya. Panitia pengadaan langsung *me-blacklist* penyedia barang/jasa tersebut dan beranjak ke pembuktian kualifikasi berikutnya dengan objek penyedia barang/jasa yang menjadi Calon Pemenang II (pemenang berikutnya).

Contoh 2; pembuktian data “pengurus perusahaan”

Proses pembuktian eksistensi data tersebut dilakukan dengan mengecek keberadaannya. Hasil pembuktiannya dapat dituangkan dalam lembar checklist untuk tiap calon penyedia barang/jasa sebagai berikut:

Lembar Checklist Pembuktian Eksistensi
 Nama Calon Penyedia Barang/Jasa

No.	Item yang di Formulir Isian Kualifikasi	Dokumen asli & atau pendukung yang akan dibutuhkan utk pembuktian	Dokumen asli/pendukung		
			Ada	Tdk ada	
D.	Data Pengurus				
1	Komisaris dan Direksi:				
	Nama, No. KTP dan jabatan dlm perusahaan	SIUP/IUJK/TDP			
		KTP			
		SK pengangkatan komisaris dan direksi			
		formulir 1771-V (Lampiran V SPT Tahunan bagian B)			

Panitia Pengadaan cukup memberi tanda conteng (√) di kolom yang sesuai kondisi dokumen (ada atau tidak ada)

Sedangkan pembuktian keabsahannya dilakukan dengan teknik pembuktian perbandingan, verifikasi dan konfirmasi. Penggunaan dan urutan langkah ketiga teknik pembuktian tersebut sama seperti yang diuraikan di contoh 1.

Berikut ini disajikan contoh gambar pelaksanaan teknik perbandingan dan teknik verifikasi data pengurus:

The image displays several key documents for verification:

- KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA:** Shows personal data like N.I.K. 1234, Name: Sri Dwi..., and Address: Kota..., with a callout indicating it's a document for verification.
- FORMULIR 1771 - V:** A tax form titled 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN' with callouts for 'SK pengangkatan Komisaris & Direksi' and 'item sejenis, harus diverifikasi kesesuaiannya'.
- PERMINTAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (IUJK):** Issued by the Provincial Government of Gembira, for PT Semoga Bahagia, with callouts for 'item sejenis, harus diverifikasi kesesuaiannya' and 'Data di formulir isian kualifikasi'.
- Qualification Form (D. Pengurus):** A table with columns for No., Nama, No. KTP, and Jabatan dalam Perusahaan, with callouts for 'item sejenis, harus diverifikasi kesesuaiannya'.

Hasil pembuktian keabsahan dapat dituangkan dalam lembar pembuktian keabsahan berikut ini:

Contoh Lembar Pembuktian 'Keabsahan'
PT LABA SELALU (contoh nama penyedia barang/jasa)

No.	item	Perbandingan data		verifikasi		Hasil Konfirmasi	
		menurut	uraian isi item	sesuai	tdk sesuai	benar	tidak benar
D. Data Pengurus							
1 Komisaris (diisi sesuai jumlah komisaris)							
	nama	formulir isian kualifikasi	Mustofa	√			
		KTP, SIUP, SK pengangkatan & lampiran V SPT Tahunan	Mustofa				
	no. KTP	formulir isian kualifikasi	19720601	√			
		KTP	19720601				
	Jabatan dlm perusahaan	formulir isian kualifikasi	komisaris	√		√	
		SK Pengangkatan & lampiran V SPT Tahunan	komisaris				
2 Direksi							
	nama	formulir isian kualifikasi	Jamilah	√			
		KTP, SIUP, SK pengangkatan & lampiran V SPT Tahunan	Jamilah				
	no. KTP	formulir isian kualifikasi	19730807	√			
		KTP	19730807				
	Jabatan dlm perusahaan	formulir isian kualifikasi	Direktur Utama	√			√
		SK Pengangkatan, lampiran V SPT Tahunan & SIUP	Direktur Utama				

Konfirmasi dilakukan karena ada hasil verifikasi = sesuai

ada data yg tidak sama antara SK pengangkatan dg data pendukungnya

Contoh tabel diatas menunjukkan bahwa hasil teknik perbandingan dan verifikasi telah memperoleh data yang sesuai tiap item yang sejenis, namun setelah dikonfirmasi ternyata ada data yang tidak benar, yaitu; Jamilah sudah diganti dari jabatan direktur utama menjadi staf ahli CV Laba Selalu.

Hal tersebut bisa saja terjadi karena tanggal SK Pengangkatan, lampiran V SPT Tahunan dan SIUP lebih dulu ada dibandingkan dengan tanggal/saat CV Laba Selalu mengikuti proses kualifikasi. Kejadian/peristiwa dari tanggal lampiran V SPT tahunan ke tanggal ikut kualifikasi tidak dapat terdeteksi oleh teknik perbandingan dan verifikasi. Oleh karena itu perlu teknik konfirmasi.

Langkah proses pembuktian untuk data yang lainnya dapat dilakukan dengan mengacu pada langkah yang tergambar di kedua contoh proses pembuktian kualifikasi diatas. Selanjutnya, lembar checklist pembuktian eksistensi dan lembar pembuktian keabsahan seperti yang ada di 2 (dua) contoh diatas harus dibuat per masing-masing item yang ada di formulir isian kualifikasi. Sebaiknya tidak parsial atau pisah satu item dengan item yang lainnya, namun digabung seluruh item. Dengan seperti itu, dokumen hasil pembuktian kualifikasi akan lebih informatif.

Dari uraian diatas dapat diungkap bahwa seluruh dokumen hasil pembuktian kualifikasi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- 3.1. Dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen asli dan atau pendukung untuk tiap item data dalam formulir isian kualifikasi
- 3.2. Dokumen kertas kerja proses pembuktian kualifikasi berupa:
 - ⊕ surat permintaan dokumen asli dan atau pendukung
 - ⊕ lembar checklist pembuktian eksistensi
 - ⊕ lembar pembuktian keabsahan
 - ⊕ dokumen lain yang perlu dibuat sesuai kebutuhan.

Dokumentasi tersebut harus dibuat untuk tiap penyedia barang/jasa yang menjadi calon pemenang. Minimal ada 1 (satu) dokumentasi untuk 1 (satu) calon pemenang pertama. Jika calon pemenang pertama gagal karena ada dokumen kualifikasi yang tidak benar, maka dia harus di-*blacklist*. Sehingga pembuktian kualifikasi harus dilakukan kembali untuk calon pemenang kedua dan harus dibuat dokumentasinya seperti diatas. Demikian seterusnya bila calon pemenang kedua gagal juga.

E. KESIMPULAN

Pembuktian kualifikasi merupakan langkah pamungkas panitia pengadaan sebelum penetapan pemenang lelang. Pembuktian tersebut tidak tersurat dalam “pasal” urutan langkah proses kualifikasi namun tersurat dalam Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003. Petunjuk, pedoman atau panduan pelaksanaan “pembuktian kualifikasi” belum ada.

Dalam tinjauan *best practice*, proses pembuktian kualifikasi mempunyai tujuan untuk meyakini eksistensi dan keabsahan dokumen yang ada di formulir isian kualifikasi. Proses itu harus didokumentasikan oleh panitia pengadaan secara memadai.

Proses pembuktian kualifikasi sesuai *best practice* yang telah digelar diatas merupakan sebuah *trigger* bagi penyempurnaan praktik dan aturan seputar proses pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pembuktian kualifikasi. Tidak sekedar isapan jempol, namun merupakan keniscayaan langkah logis yang harus didukung dengan kekuatan yuridis.

Jika penyempurnaan itu terjadi, maka panitia pengadaan mendapat pencerahan dalam melangkah di arena pembuktian kualifikasi. Poin strategisnya adalah panitia pengadaan akan mendapatkan kepastian hukum karena jejak pembuktian kualifikasinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak manapun, baik pimpinan, auditor, penyidik dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai undang-undang. Dan muaranya adalah penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- ..., *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Effhar, Semarang, 2004
- Mustofa Kamal, *Dasar-dasar Auditing* (bahan ajar micro teaching Diklat Calon Widyaiswara II tahun 2009 LAN RI), Jakarta, 2009
- Mustofa Kamal, *Kualifikasi Jasa Pemborongan* (bahan ajar micro teaching Diklat Calon Widyaiswara II tahun 2009 LAN RI), Jakarta, 2009
- Detiknews.com, *3 pejabat Deptan jadi tersangka*, <http://www.detiknews.com/read/2009/12/15/135125/1260446/10/3-pejabat-deptan-jadi-tersangka>, (diakses 8 januari 2010)